

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap makhluk hidup di bumi ini terutama manusia berhak memperoleh kesehatan dari siapapun dan dimanapun sehingga dapat mencapai kesejahteraan bersama sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pengertian dari kesehatan sendiri yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI No. 36, 2009). Pengaruh kesehatan sangatlah besar untuk meningkatkan ekonomi bagi suatu negara. Negara Indonesia sangat mendukung untuk meningkatkan kesehatan yang dapat dilihat dari adanya pelayanan kesehatan yang memadai. Kesehatan bagi masyarakat dapat dicapai dengan upaya pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian.

Pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dapat ditujukan untuk publik seperti adanya pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes No. 73, 2016). Pelayanan kefarmasian bertujuan

untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional (Kemenkes No. 1027, 2004). Pemerintah mendukung adanya pelayanan kefarmasian melalui Sistem Kesehatan Nasional (SKN) agar masyarakat sehat dapat terwujud.

Sistem Kesehatan Nasional merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu dukungan berlangsungnya SKN yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan suatu instansi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara struktural bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur dan secara fungsional berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia demi mewujudkan upaya kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh empat bidang, diantaranya Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Apoteker adalah salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran untuk merealisasikan upaya kesehatan yang bermutu dan bermanfaat terutama memberikan informasi mengenai penggunaan obat secara rasional pada masyarakat. Pentingnya fungsi, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) sehingga hal ini mendasari bahwa para calon

apoteker perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman secara langsung melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada 10 hingga 11 Februari 2021 secara *daring*. Hal ini dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya PKPA secara luring disebabkan adanya COVID-19 yang mengharuskan menjaga jarak serta dilarangnya berpergian untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Meskipun PKPA dilakukan secara *daring* namun tidak mengurangi tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan dari PKPA ini agar para calon apoteker dapat lebih mengetahui masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara *daring* adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab dalam lembaga kesehatan pemerintah.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam lembaga kesehatan pemerintah.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di lembaga kesehatan pemerintah.

### **1.3. Manfaat**

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara *daring* adalah:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga kesehatan pemerintah.
2. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan secara *daring* mengenai pekerjaan kefarmasian agar dapat diterapkan dalam dunia kerja.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.